

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425 / 2514 - Dispend.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
ISLAM PLUS PERSATUAN ISLAM AT-TAQWA KECAMATAN CIBATU GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pimpinan Cabang Persatuan Islam (Persis) Kec. Cibatu Nomor 046/C.7-G.2/J.025/2003 tanggal 30 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor 421.1/293- Dispend tanggal 21 Agustus 2003
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Garut Kota Nomor 451.43/105-Kec. tanggal 1 September 2003
5. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor MI-17/PP-00/1082/2003 Tanggal Agustus 2003

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Pimpinan Cabang Persatuan Islam (Persis)
Alamat Yayasan : Kp. Cikarag Ds. Mekarsari Kec. Cibatu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : TK Islam Plus Persatuan Islam At-Taqwa
Alamat Sekolah : Kp. Nangor Rt. 02/06 Ds. Sindangsuka Kec. Cibatu
Mulai Pelaksanaan : 2003/2004

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 11 - 9 - 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT



Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Tembusan :